

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya dunia, serta dengan semaraknya era globalisasi, perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya. Negara Indonesia, dalam peringkat indeks *Doing Business* 2016 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, menduduki posisi 109 (seratus sembilan) sebagai negara yang tidak mudah untuk mendirikan perusahaan baru atau berperan aktif di bidang bisnis.¹ Salah satu alasan yang menyebabkan lambatnya perkembangan jumlah perusahaan-perusahaan di Indonesia oleh pihak dalam negeri maupun oleh luar negeri adalah memperoleh izin yang memakan waktu cukup lama dan memakan biaya yang banyak.² Dengan demikian, dampak pertumbuhan kuantitas jumlah perusahaan-perusahaan di Indonesia bertumbuh sangat lamban. Namun dengan kesukaran yang ada untuk mendirikan perusahaan baru, masih ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menggeluti dunia bisnis. Menurut Edy Dwi Kurniati, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk memasuki dunia bisnis yaitu “merintis usaha baru, membeli perusahaan orang lain, dan kerja sama dalam manajemen perusahaan”.³ Membeli perusahaan orang lain maupun

¹Reza Priyambada, “*Bisnis di Indonesia*”, *Indonesia Investments*, diakses dari <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/item7?>, pada 25 Februari 2018.

² *Ibid.*

³ Edy D. Kurniati, *Kewirausahaan Industri*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 164.

melakukan kerja sama dalam manajemen perusahaan kerap ditemukan di dalam dunia perusahaan karena mencakup pembahasan yang lebih besar dibandingkan membangun usaha sendiri dari awal.

Perusahaan, menurut hukum Indonesia diartikan sebagai:⁴

“mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal (dalam arti luas), tenaga kerja, dan dilakukan secara terus menerus, serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”,

sedangkan menurut Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) mengartikan perusahaan sebagai “seseorang yang mempunyai perusahaan jika ia berhubungan dengan keuntungan keuangan dan secara teratur melakukan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan-paut dengan perniagaan dan perjanjian”.⁶ Dari kedua pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan barang ataupun jasa dalam bentuk penyerahan dan penerimaan barang maupun perjanjian. Jenis-jenis perusahaan maupun badan usaha yang secara legal dapat beroperasi di Indonesia mempunyai beragam macam bentuk. Sebagian besar bentuk perusahaan maupun badan usaha yang terdapat di Indonesia merupakan bentuk-bentuk badan usaha yang

⁴ E. K. Sari dan A. Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi (Edisi II)*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 42.

⁶ *Ibid.*

merupakan peninggalan pemerintahan Belanda sejak penjajahan yang dilakukan oleh Belanda pada zaman dahulu.⁷

Berdasarkan dari tinjauan status hukumnya, perusahaan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum. Ratnawati W. Prasodjo, dalam sosialisasinya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, mengartikan perusahaan bukan badan hukum sebagai “perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus”,⁸ sedangkan penafsiran perusahaan badan hukum, menurut pengertian Rochmat Soemitro, diartikan sebagai “suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi”.⁹ Aspek yang membedakan perusahaan badan hukum dan bukan badan hukum terletak pada posisi kedudukannya dimana sebagai perusahaan badan hukum mempunyai kedudukan yang dianggap setara seperti subyek hukum pada umumnya, sedangkan perusahaan bukan badan hukum tidak dapat disetarakan seperti subyek hukum lainnya sehingga mengenai harta kekayaan akan mengikuti kepemilikan yang mendirikan perusahaan bukan badan hukum tersebut dan tidak ada pemisahan harta kekayaan. Dari penafsiran yang telah

⁷ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hal. 22.

⁸ Ratnawati Prasodjo, “*Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum*”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, diakses dari http://ditjenpp.kemenumham.go.id/files/doc/782_ratnawati.pdf, pada tanggal 28 Februari 2018.

⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 18.

diterangkan, beberapa contoh dari bentuk perusahaan bukan badan hukum dapat ditemukan di Indonesia seperti perusahaan dagang dan firma. Sedangkan contoh dari bentuk perusahaan berbadan hukum yang dapat ditemukan di Indonesia antara lain Perseroan Terbatas ataupun koperasi.

Masuk kepada proses untuk memulai atau memasuki dunia bisnis; terdapat dua cara alternatif yang telah disinggung yaitu dengan cara membeli perusahaan orang lain yang lebih dikenal dengan istilah pengambilalihan atau kerja sama dalam manajemen perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah penggabungan. Pengertian lebih dalam mengenai penggabungan berdasarkan Pasal 1 angka (9) adalah “suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada”.¹⁰ Sedangkan pengertian pengambilalihan menurut hukum diartikan sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan”.¹¹ Kedua aksi tersebut, penggabungan dan pengambilalihan, merupakan bagian dari *corporate action* (aksi korporasi). Secara umum, aksi korporasi, dapat ditafsirkan sebagai “*an event in the life of a security (typically) instigated by the issuer, which affects a position in that security*”,¹² yang mengartikan bahwa aksi korporasi merupakan sebuah kejadian ketika seseorang yang memiliki perusahaan melakukan suatu

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 118.

¹² Michael Simmons dan Elaine Dalgeish, *Corporate Actions: A Guide To Securities Event Management*, (USA: Wiley, 2006), hal. 3.

aksi yang mempunyai dampak dengan saham yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut. Sedangkan dalam hukum sendiri, aksi korporasi, ditafsirkan lebih jelas sebagai “*any event that brings material change to a company and affects its stakeholders, including shareholders, both common and preferred, as well as bondholders*”.¹³ Penafsiran hukum ini lebih jelas menafsirkan mengenai *corporate action* itu sendiri sebagai aksi yang dilakukan kepada perusahaan yang menimbulkan efek kepada pemegang kepentingan maupun pemegang saham secara keseluruhan ataupun parsial.

Pada tanggal 5 Maret 1999, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Monopoli) yang berlaku efektif pada tanggal 5 September 2000.¹⁴ UU Monopoli dirancang oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia dan membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) untuk menjadi lembaga resmi yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Sebelum adanya peraturan UU Monopoli, masalah mengenai persaingan usaha tidak sehat maupun anti monopoli sudah diatur

¹³ James Chen, “*Corporate Action*”, Investopedia, diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/c/corporateaction.asp>, pada tanggal 28 Maret 2018.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 1.

secara eksplisit di dalam peraturan yang sudah berlaku di Indonesia. Seperti contoh Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:¹⁵

“Barang siapa mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp. 13.500,00 jika hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain”.

Secara eksplisit, dalam Pasal tersebut, sudah terkandung adanya larangan untuk melakukan monopoli walaupun masih belum secara jelas disebutkan istilah praktik monopoli, namun pengertian memperluas hasil perdagangan sendiri sudah menggambarkan mengenai unsur praktik monopoli.

Secara umum di dalam UU Monopoli telah diatur terdapat dua jenis pelanggaran yang diatur yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Perjanjian menurut Subekti diartikan sebagai suatu peristiwa atau keadaan dimana seseorang yang membuat janji kepada pihak kedua atau dimana adanya kesepakatan di antara dua orang untuk berjanji melaksanakan sesuatu sehingga timbul adanya perikatan.¹⁷ Perjanjian dalam hukum persaingan usaha sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (7) UU Monopoli berbunyi “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis” sehingga perjanjian yang dilarang diartikan sebagai perbuatan

¹⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Tentang Hukum Pidana (*bis Wetboek van Strafrecht*).

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

yang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha yang menjeratkan dirinya kepada satu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis untuk menyetujui tindakan yang sudah menjadi larangan di dalam UU Monopoli. Di sisi lain, kegiatan yang dilarang di dalam UU Monopoli diartikan sebagai suatu aksi atau tindakan yang dilakukan oleh satu pelaku usaha ataupun lebih yang melanggar ketentuan yang terkandung dalam UU Monopoli seperti contoh kegiatan monopoli ataupun penguasaan pasar.

Dalam pembuktian perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang, diterapkannyalah pendekatan *rule of reason* dan pendekatan *per se illegal*. Kedua pendekatan tersebut telah lama diterapkan di dalam bidang hukum persaingan usaha. Pendekatan *rule of reason* diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat sebuah analisa penelitian mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu untuk menentukan jika adanya persaingan usaha tidak sehat yang terkandung di dalamnya.¹⁸ Sedangkan pendekatan *per se illegal* adalah “menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut”.¹⁹ Dari kedua penjelasan tersebut dapat di telaah bahwa pendekatan *rule of reason* merupakan pendekatan yang dilakukan secara

¹⁸ Klinik hukumonline, “Pentingnya prinsip “per se” dan “rule of reason” di UU Persaingan Usaha”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha>, Hukum Online, pada tanggal 27 Februari 2018.

¹⁹ Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, “Hukum Persaingan Usaha BUKU TEKS”, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hal. 66.

teliti karena adanya pengecualian boleh dilakukannya perjanjian menurut UU Monopoli biasanya lebih menggunakan acuan aspek sosial, ekonomi dan aspek lainnya sebagai bahan pertimbangan.

UU Monopoli juga mengatur mengenai notifikasi yang perlu dipatuhi oleh tiap pelaku usaha di Indonesia. Pasal 29 ayat (1) membahas mengenai jika adanya penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang sudah diartikan di pasal-pasal sebelumnya, perlu melakukan notifikasi kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP 57) merupakan peraturan pelaksana dari UU Monopoli yang mengenal istilah post-notifikasi sebagai tindakan notifikasi yang mengharuskan pelaku usaha yang hendak melakukan pengambilalihan diwajibkan untuk melakukan notifikasi maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah berlaku efektif. Pelaksanaan post-notifikasi, secara umum menimbulkan kontradiksi karena menimbulkan sisi positif dan sisi negatif bagi pengawas, masyarakat sekitar yang secara langsung terkena dampak dan pelaku usaha sendiri, terutama mereka yang menduduki posisi dominan dari hasil aksi korporasi. Sisi positif dari penerapan post-notifikasi adalah perusahaan dapat melakukan penggabungan ataupun pengambilalihan terlebih dahulu sebelum mendapat persetujuan dimana aksi ini merupakan strategi bisnis yang esensial disebut “manuver”. Strategi “manuver” yang dicetuskan oleh Sun Tzu adalah aksi yang dilakukan oleh korporasi dengan

responsif sehingga waktu adalah aspek terpenting dan keputusan harus dilakukan dengan cepat tanpa menunggu.²⁰ Fakta yang berkontradiksi dengan strategi “manuver” adalah, berdasarkan UU Monopoli, wewenang KPPU yang dapat membatalkan secara keseluruhan jika terbukti adanya indikasi praktik monopoli yang melanggar ketentuan UU Monopoli maupun aturan-aturan terkait lainnya yang mendukung. Terlebih lagi, besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan apabila setelah melakukan post-notifikasi, terdapat indikasi aksi persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan KPPU membatalkan aksi korporasi yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Negara sekitar Indonesia seperti Jepang dan Korea Selatan, dalam pengaturannya mengenai pelaksanaan kewajiban notifikasi menerapkan pre-notifikasi atau post-notifikasi dengan pengecualian yang dipercayakan untuk membantu para pelaku usaha yang hendak melakukan aksi korporasi agar tidak timbul adanya persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Negara Jepang mengatur jika sebuah perusahaan akan melakukan aksi korporasi, khususnya penggabungan, diwajibkan untuk melakukan pre-notifikasi sebelum transaksi berlaku efektif yang bertujuan untuk menghindari adanya kasus persaingan usaha maupun praktik monopoli dalam sebuah negara yang merugikan masyarakat.

²⁰ Baroya Mila Shanty , “12 Jurus Sun Tzu dalam Bisnis”, Asosiasi Manajemen Indonesia, diakses dari <http://ama-malang.com/12-jurus-sun-tzu-dalam-bisnis/>, pada tanggal September 20 2018.

Posisi dominan, pada hakikatnya tidak dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha selama posisi yang diraih oleh pelaku usaha diperoleh melalui cara yang adil. Definisi posisi dominan yang dimaksud adalah sebagai posisi yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan.²¹ Beberapa kasus yang menarik perhatian KPPU ketika perusahaan yang hendak melakukan penggabungan ataupun pengambilalihan mengakibatkan posisi perusahaan tersebut menjadi dominan dan terkait notifikasi atas kegiatan perusahaan tersebut malah menimbulkan masalah dan di anggap sebagai tindakan monopoli. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah ketika PT. Carrefour Indonesia mengambil alih Alfa menjadi perhatian KPPU karena setelah pengambilalihan yang berlaku efektif timbul adanya persaingan usaha tidak sehat dan KPPU memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada PT. Carrefour Indonesia sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta PT. Carrefour harus melepaskan semua saham Alfa pada tahun 2009.

Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti merasa perlu adanya riset lebih dalam mengenai perbandingan antara pre-notifikasi dan post-notifikasi terhadap aksi korporasi khususnya penggabungan yang dilakukan oleh pelaku usaha berlandaskan pada peraturan yang mengatur di Negara Indonesia bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat serta

²¹ Hagitra Havcnah, “Efektivitas Pengaturan Penyalahgunaan Posisi Dominan Perkara PT. Forisa Nusapersada Dalam Program Pop Ice The Real Ice Blender”, Jurnal Hukum: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 6.

melihat rendahnya tingkat persaingan usaha tidak sehat oleh karena kewajiban pre-notifikasi ketika hendak melakukan penggabungan. Peraturan terkait dan ketentuan mengenai kewajiban notifikasi dari negara-negara maju sekitar Indonesia seperti Korea Selatan dan Jepang akan digunakan oleh penulis sebagai acuan bahan kajian secara komprehensif oleh karena penerapan kewajiban notifikasi pada negara tersebut telah terbukti efektif menurunkan terjadinya kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat, melihat masih rawannya persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengawasan kewajiban notifikasi dikarenakan penggabungan berdasarkan peraturan negara Jepang, Korea Selatan dengan Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengawasan penggabungan sebuah perusahaan yang menyebabkan posisi dominan berdasarkan peraturan negara Jepang, Korea Selatan dengan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambahkan wawasan dan membuka kerangka berpikir penulis terhadap Hukum Persaingan Usaha khususnya mengenai esensi dari pre-notifikasi dan post-notifikasi kepada KPPU dalam penggabungan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuka kerangka berpikir para pembaca agar dapat memahami lebih dalam mengenai Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dibandingkan dengan Hukum Persaingan Usaha di negara lain khususnya mengenai penerapan kewajiban notifikasi. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah lebih dalam perbandingan peraturan dari kewajiban notifikasi kepada Pengawas di Indonesia dibandingkan dengan negara Korea Selatan dan Jepang serta mendalami keunggulan serta kelemahan dari peraturan di tiap-tiap negara; dan
2. Menganalisa peraturan Hukum Persaingan Usaha berhubungan terkait Penggabungan dan persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam pelaksanaan kewajiban notifikasi serta pengawasan KPPU terhadap penggabungan oleh perusahaan yang berpotensi tercapainya posisi dominan merujuk kepada peraturan di Indonesia dibandingkan dengan negara Korea Selatan dan Jepang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian hukum ini meliputi dua aspek, yaitu aspek keilmuan dan aspek praktis hukum yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademis hukum untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum perusahaan dan hukum persaingan usaha, serta dapat mendorong terbentuknya suatu kualitas norma hukum yang ideal.

1.4.2. Manfaat Praktis Hukum

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para praktisi hukum untuk melakukan amandemen terhadap UU Monopoli dan PP57, khususnya dalam kewajiban notifikasi terhadap penggabungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan ketika terjadinya penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia. Penulis berharap penulisan skripsi dapat menjadi patokan untuk mengambil langkah hukum yang tepat di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dari hasil penelitian hukum akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Satu bab dengan bab yang lain memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan dan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menceritakan secara garis besar sehubungan dengan judul penelitian, rumusan masalah yang menjabarkan masalah sehubungan dengan penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang diharapkan tercapai dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat teori-teori dasar mengenai teori hukum persaingan usaha yang membahas praktek monopoli, pembahasan mengenai kewajiban notifikasi, pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* yang membahas mengenai penggabungan dengan klasifikasinya, serta teori-teori dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung argumentasi hukum penulis dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini memuat tinjauan teoritis mengenai berbagai metode penelitian yang ada di dalam penelitian ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan jenis penelitian dan penjelasan mengenai metode penulisan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian beserta dengan alasan-alasannya.

BAB IV: Analisa dan Pembahasan

Bab ini memuat analisis dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian yang disusun oleh peneliti. Penulis akan memaparkan mengenai analisis penelitian didasari bahan yang didapatkan berdasarkan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan non-hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penulis juga akan memberikan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian hukum yang dirancang sedemikian rupa.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi penulis. Mengemukakan hasil analisis serta kesimpulan yang telah dirumuskan sedemikian rupa dari Bab I sampai dengan Bab IV. Diikuti juga dengan saran dari penulis guna memenuhi manfaat penelitian hukum yuridis normatif dengan cara memberikan preskripsi hukum.